

Hak Israel untuk Eksis dan Membela Diri: Analisis Hukum

Frasa "Israel memiliki hak untuk eksis dan membela diri" sering digunakan untuk membenarkan tindakannya dalam konflik Israel-Palestina. Namun, berdasarkan hukum internasional, klaim ini tidak mutlak atau tanpa syarat. Tanggapan ini mengkaji klaim Israel atas "hak untuk eksis" dan "pembelaan diri" dalam konteks pendudukan dan hak-hak Palestina, dengan mengacu pada kerangka hukum utama seperti Piagam PBB, Konvensi Jenewa, dan putusan Mahkamah Internasional (ICJ). Argumennya adalah bahwa sementara warga Palestina memiliki hak yang telah mapan untuk hidup, menentukan nasib sendiri, dan melakukan perlawanan, klaim hukum Israel di bidang ini lebih rapuh dan sering kali tidak selaras dengan kewajibannya sebagai kekuatan penduduk.

Apakah Israel Memiliki "Hak Hukum untuk Eksis"?

Dalam hukum internasional, tidak ada "hak untuk eksis" yang eksplisit bagi negara. Status kenegaraan lebih merupakan penentuan faktual berdasarkan *Konvensi Montevideo* (1933), yang mensyaratkan: - Populasi permanen, - Wilayah yang ditentukan, - Pemerintahan yang berfungsi, dan - Kapasitas untuk menjalin hubungan luar negeri.

Israel memenuhi kriteria ini dan merupakan negara anggota PBB yang diakui. Namun, gagasan tentang "hak untuk eksis" yang melekat adalah pernyataan politik, bukan prinsip hukum. Tidak ada traktat atau hukum kebiasaan yang memberikan negara hak abstrak untuk eksistensi abadi.

Sebaliknya, rakyat Palestina memiliki hak yang diakui secara hukum meskipun tidak memiliki kenegaraan penuh. **Resolusi Majelis Umum PBB 3236 (1974)** menegaskan "hak-hak yang tidak dapat dicabut" mereka untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan nasional. ICJ, dalam pendapat advisor tahun 2004 dan 2024, telah mengkonfirmasi bahwa Palestina berhak atas penentuan nasib sendiri, hak yang terhambat oleh pendudukan Israel yang berlangsung. Lebih dari 140 negara anggota PBB mengakui Palestina sebagai negara, yang menegaskan bobot hukum dari aspirasi mereka. Dengan demikian, meskipun Israel eksis sebagai negara, klaimnya atas "hak untuk eksis" kurang memiliki dasar hukum yang dimiliki hak penentuan nasib sendiri Palestina.

Dapatkah Israel Secara Hukum Membela Diri Terhadap Populasi yang Diduduki?

Israel sering mengacu pada **Pasal 51 Piagam PBB**, yang mengizinkan pembelaan diri terhadap serangan bersenjata, untuk membenarkan tindakan militer di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Namun, ketentuan ini berlaku untuk konflik antarnegara, bukan

untuk tindakan kekuatan penduduk terhadap populasi di bawah kendalinya. ICJ secara konsisten memutuskan bahwa Israel tetap menjadi kekuatan penduduk di wilayah-wilayah ini, yang berarti perilakunya diatur oleh **Hukum Humaniter Internasional (IHL)**, khususnya *Konvensi Jenewa Keempat*, bukan Pasal 51.

Berdasarkan IHL, kekuatan penduduk harus: - Melindungi warga sipil, - Menghindari hukuman kolektif, - Menahan diri dari ekspansi pemukiman, dan - Menggunakan kekuatan yang proporsional.

Pendapat ICJ tahun 2024 menemukan bahwa operasi militer Israel, kebijakan pemukiman, dan blokade Gaza melanggar kewajiban ini, yang setara dengan aneksasi de facto dan kemungkinan kejahatan perang. Sebagai kekuatan penduduk, Israel tidak dapat secara hukum mengklaim pembelaan diri terhadap orang-orang yang didudukinya; sebaliknya, ia wajib menjunjung hak-hak mereka. Ini melemahkan dasar hukum untuk tindakan defensif Israel di wilayah-wilayah ini.

Hak Apa yang Dimiliki Palestina Berdasarkan Hukum Internasional?

Hak-hak Palestina berakar kuat dalam hukum internasional, berbeda dengan klaim Israel yang lebih ambigu:

- **Hak untuk Hidup:** Ditegaskan dalam *Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik* dan *Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, hak ini tidak dapat dicabut, bahkan dalam masa perang. Palestina menghadapi pelanggaran sistematis melalui pembunuhan terarah, penghancuran rumah, dan akses terbatas ke perawatan medis, sebagaimana didokumentasikan oleh kelompok hak asasi manusia.
- **Hak untuk Penentuan Nasib Sendiri:** Ditegaskan dalam *Pasal 1 Piagam PBB*, *Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik*, dan *Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, hak ini berlaku untuk semua rakyat. ICJ dan PBB berulang kali mencatat bahwa pendudukan Israel menolak hak ini kepada Palestina, tidak seperti Israel, yang telah mencapai kenegaraan.

Hak-hak ini memberikan Palestina posisi hukum yang lebih kuat dalam konflik, karena mereka tetap berada di bawah kendali asing sementara Israel menjalankan kedaulatan.

Apakah Perlawanan Palestina Sah, atau Apakah Itu Terorisme?

Resolusi Majelis Umum PBB 37/43 (1982) mengakui hak rakyat di bawah dominasi kolonial atau asing untuk melawan pendudukan, termasuk melalui perjuangan bersenjata, asalkan sesuai dengan IHL (misalnya, menghindari penargetan warga sipil). Ini melegitimasi perlawanan Palestina terhadap pendudukan Israel.

Namun, Israel dan AS sering melabeli perlawanan ini sebagai “terorisme,” istilah yang mengaburkan dasar hukumnya. Paralel historis mengungkapkan standar ganda ini: - AS melakukan pemberontakan kekerasan melawan kekuasaan Inggris, termasuk tindakan seperti Boston Tea Party. - Pendirian Israel melibatkan kelompok seperti **Irgun** dan **Lehi**, yang disebut teroris oleh Inggris, namun tokoh seperti **Menachem Begin** kemudian menjadi pemimpin. - Selama era apartheid Afrika Selatan, AS mencap Nelson Mandela dan ANC sebagai teroris, namun kini mereka dirayakan atas perjuangan mereka.

Menolak kerangka perlawanan sah yang diterapkan pada kasus-kasus ini untuk Palestina tidak konsisten dengan sejarah dan hukum.

Apakah Pengakuan terhadap Palestina “Memberi Hadiah pada Terorisme”?

Israel dan AS berargumen bahwa pengakuan terhadap Palestina mendukung kekerasan. Namun, sejarah mereka sendiri – pemberontakan Israel melawan Mandat Inggris dan perang revolusi Amerika – bertentangan dengan sikap ini. **Resolusi Majelis Umum PBB 67/19 (2012)** memberikan Palestina status negara pengamat non-anggota, mencerminkan dukungan global untuk penentuan nasib sendiri, bukan taktiknya. Pengakuan sejalan dengan hukum internasional dan menangani akar penyebab pendudukan, bukan memberi hadiah pada kekerasan.

Kesimpulan

Israel eksis sebagai negara berdasarkan hukum internasional, tetapi tidak ada “hak untuk eksis” secara hukum di luar kriteria faktual kenegaraan. Klaimnya atas pembelaan diri berdasarkan Pasal 51 tidak berlaku untuk wilayah yang diduduki, di mana IHL memberlakukan kewajiban ketat sebagai kekuatan penduduk – kewajiban yang telah ditemukan dilanggar oleh Israel. Sementara itu, Palestina memiliki hak yang jelas dan dilindungi secara hukum untuk hidup, menentukan nasib sendiri, dan melakukan perlawanan, hak-hak yang ditolak oleh pendudukan. Melabeli perjuangan mereka sebagai “terorisme” mencerminkan retorika kolonial yang telah didiskreditkan, seperti yang terlihat dalam sejarah AS, Israel, dan Afrika Selatan. Pengakuan terhadap Palestina memenuhi hukum internasional dan keadilan historis, bukan kekerasan. Perdamaian membutuhkan penerapan hukum yang setara, bukan melindungi satu pihak dengan klaim retoris.